

SURAT EDARAN
NOMOR : B/28527/UN37/RT.03.03.00/2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN
LINGKUNGAN PERAIRAN DAN DARATAN DARI PENCEMARAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Ketua SPI dan Ketua BOAB
6. Direktur pada Direktorat
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT
9. Sivitas Akademika
10. Tenaga Kependidikan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UNNES sebagai Universitas Konservasi;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Kampus Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 109 tentang Pedoman Tata Kelola Konservasi Air Universitas Negeri Semarang;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.

Dalam rangka kebijakan perlindungan dan pencegahan dan mengurangi pencemaran lingkungan perairan dan daratan yang berasal dari aktivitas manusia berupa sampah organik dan non-organik, agar dapat:

1. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya;
2. Membudayakan perilaku untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan;

3. Meminimalisir penggunaan kemasan plastik;
4. Tidak membuang limbah ke perairan; dan
5. Melakukan aktivitas tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang memperhatikan kebersihan lingkungan.

Dengan penerapan budaya lingkungan bersih dan sehat yang dilakukan secara berkelanjutan berarti kita ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

04 Desember 2024

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

Tembusan:
Rektor
Universitas Negeri Semarang